



PEMROSESAN DATA BIOMETRIK MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH FOTOGRAFER TANPA PERSETUJUAN YANG SAH

Gusti Putu Agus Indrayana¹, Hwian Christianto²

^{1,2}Universitas Surabaya, Indonesia

Email : gustiagusindrayana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* telah meningkatkan pemanfaatan data biometrik, khususnya gambar wajah, dalam berbagai aktivitas digital. Permasalahan muncul ketika fotografer memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan foto individu melalui platform digital yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* tanpa persetujuan yang sah dari subjek data pribadi untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana fotografer atas pemrosesan data biometrik tanpa persetujuan yang sah serta bentuk perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan fotografer memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat (1) UU Pelindungan Data Pribadi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi diberikan melalui perlindungan hukum preventif berupa kewajiban memperoleh persetujuan yang sah dan menerapkan prinsip pemrosesan data pribadi, serta perlindungan hukum represif melalui pengenaan sanksi pidana dan mekanisme pemulihan hak subjek data pribadi. Oleh karena itu, penegakan ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas privasi di era pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*.

Kata kunci : *Artificial Intelligence*, Data Biometrik, Pelindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital saat ini telah menjadikan data pribadi sebagai elemen yang sangat bernilai dalam kehidupan modern, di mana dalam setiap aktivitas digital, selalu melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Setiap interaksi digital tersebut secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan jejak data yang tersimpan dalam sistem digital, sehingga identitas dan eksistensi individu semakin melekat pada rekam jejak digital yang ditinggalkannya (Abdullah dkk., 2025). Dalam kondisi ini, individu tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang bergantung pada sistem perlindungan data untuk menjamin hak-hak pribadinya (Suari & Sarjana, 2023).



Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi merupakan, “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu informasi tergolong data pribadi ketika informasi tersebut dapat digunakan untuk menelusuri identitas individu, baik secara langsung maupun melalui mekanisme tidak langsung, baik melalui satu jenis data secara tersendiri maupun melalui kombinasi dengan informasi lainnya, dimana identifikasi tersebut dapat dilakukan melalui sistem elektronik maupun sistem non-elektronik.

Pelindungan data pribadi juga merupakan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam hak atas privasi (Putri dkk., 2024). Hal tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Hal ini juga selaras dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas privasi mencakup perlindungan terhadap data pribadi seseorang, sehingga pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional tersebut.

Data pribadi dalam Pasal 4 ayat (1) UU PDP terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Meskipun UU PDP tidak secara eksplisit menyebutkan foto sebagai salah satu kategori data pribadi, namun secara normatif foto tetap dapat dipandang sebagai data pribadi sebab memuat unsur pengenal individu (Isya & Wardani, 2025). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP menjelaskan bahwa gambar wajah termasuk dalam data biometrik, dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa gambar wajah, termasuk yang terekam dalam bentuk foto, merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang harus dilindungi, sehingga setiap bentuk pemrosesan data pribadi spesifik wajib didasarkan pada persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa, “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Persetujuan eksplisit tersebut harus dipahami sebagai bentuk izin yang diberikan secara sadar, jelas, dan secara eksplisit disampaikan oleh pihak yang terdapat dalam foto, sehingga memungkinkan dilakukannya pengambilan, penggunaan, dan/atau penyebarluasan citra dirinya, dimana syarat dari persetujuan ini antara lain: (1) lahir dari tindakan sadar dan aktif, bukan dari asumsi atau sikap pasif, (2) disampaikan secara eksplisit dalam bentuk yang sah dan dapat dibuktikan, baik melalui media



tertulis, digital, maupun rekaman suara atau gambar, (3) disampaikan sebelum proses pengambilan atau pendistribusian gambar wajah dilakukan, (4) memuat informasi mengenai tujuan pemrosesan, pihak yang memproses, serta jangka waktu penggunaan gambar wajah dan (5) dapat ditarik kembali oleh subjek data pribadi kapan saja (Isya & Wardani, 2025). Akan tetapi, muncul peristiwa dimana foto sebagai data pribadi disalahgunakan oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti yang dilakukan oleh sejumlah fotografer mengambil gambar individu yang sedang melakukan aktivitas olahraga di ruang publik dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence*.

Peristiwa ini bermula ketika sejumlah fotografer mengambil gambar individu yang sedang melakukan aktivitas olahraga di ruang publik, seperti area lari dan fasilitas publik terbuka lainnya. Setelah pengambilan gambar dilakukan, para fotografer selanjutnya mengunggah foto-foto tersebut ke sebuah platform digital yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* atau pengenalan wajah untuk mengidentifikasi secara otomatis wajah individu yang menjadi subjek foto. *Artificial intelligence* atau kecerdasan buatan merupakan kemampuan suatu sistem untuk memahami dan mengolah data yang berasal dari lingkungan eksternal, mempelajari informasi tersebut, serta memanfaatkan hasil pembelajaran itu dalam melaksanakan tugas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui mekanisme adaptasi yang bersifat dinamis dan fleksibel (Naufal, 2025).

Melalui proses pemindaian dan pencocokan biometrik oleh sistem, aplikasi tersebut kemudian memilah dan mengelompokkan foto berdasarkan kecocokan wajah masing-masing individu menjadi subjek foto. Foto-foto yang telah dipilah melalui teknologi *artificial intelligence* tersebut kemudian ditawarkan kembali kepada individu yang menjadi subjek foto melalui fitur penjualan di dalam aplikasi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), gambar wajah sebagai data biometrik termasuk dalam kategori data pribadi spesifik, sehingga setiap bentuk pemrosesan terhadap data tersebut, termasuk pengumpulan, penyimpanan, identifikasi otomatis, pemindaian biometrik, serta pendistribusian, memerlukan adanya persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP.

Namun dalam peristiwa ini, pengambilan gambar, pengunggahan ke platform digital yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence*, serta pemrosesan wajah sebagai data biometrik melalui teknologi *artificial intelligence* dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari individu yang menjadi subjek foto dan foto-foto tersebut kemudian digunakan untuk tujuan komersial sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas perlindungan data pribadi serta hak atas privasi dari individu yang menjadi subjek foto, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan konstitusional terhadap perlindungan data pribadi.

Hal ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai apakah perbuatan fotografer yang memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa wajah individu tanpa persetujuan yang sah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67



ayat (1) UU PDP yang menentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi atas pemrosesan data biometrik melalui teknologi *Artificial Intelligence* oleh fotografer tanpa persetujuan yang sah menurut ketentuan UU PDP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih karena berorientasi pada pengkajian hukum sebagai suatu sistem norma melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan isu hukum yang dikaji serta menyusun argumentasi hukum sebagai dasar dalam menemukan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang diteliti (Aksa dkk., 2025). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antarperaturan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum (Suyanto, 2022). Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap konsep, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan (Suyanto, 2022). Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep data pribadi, data biometrik, persetujuan yang sah (*valid consent*), hak atas privasi, pemrosesan data pribadi, pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*, serta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran perlindungan data pribadi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan apabila relevan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan objek penelitian (Suyanto, 2022). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Suyanto, 2022). Bahan hukum ini meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum (doktrin), kamus hukum,



ensiklopedia hukum, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas perlindungan data pribadi, hukum siber, hak atas privasi, hukum pidana, dan pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*. Pemilihan bahan hukum sekunder dilakukan secara selektif dengan mengutamakan literatur yang memiliki otoritas akademik, relevansi terhadap isu hukum yang diteliti, serta kemutakhiran pembahasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Fotografer yang Memperoleh, Memproses, Mengunggah, dan Mendistribusikan Data Biometrik Berupa Wajah Individu Tanpa Persetujuan yang Sah

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana fotografer yang memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa wajah individu melalui platform digital yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan komersial tanpa persetujuan yang sah, penelitian ini menggunakan perspektif positivisme hukum dimana perspektif tersebut menempatkan hukum sebagai norma yang mengikat sehingga penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permatasari & Rasji, 2024). Sejalan dengan pandangan John Austin, hukum merupakan perintah penguasa (*command of the sovereign*) yang bersifat mengikat serta disertai sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap norma hukum (Ananda, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap perbuatan fotografer harus difokuskan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat (1) UU PDP.

Berkaitan dengan teori tersebut, maka perlu dipahami juga mengenai konsep dari perbuatan pidana. Moeljatno (Rosyadi, 2022) mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila seluruh unsur yang dirumuskan dalam delik undang-undang terpenuhi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP untuk menentukan perbuatan fotografer yang memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa wajah individu melalui platform digital yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari subjek data pribadi memenuhi unsur-unsur Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP atau tidak. Unsur dari Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP antara lain:

1. Setiap orang;

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PDP, setiap orang adalah, “orang perseorangan atau korporasi”. Berkaitan dengan fakta hukum diatas, maka sejumlah fotografer tersebut memenuhi unsur setiap orang karena sejumlah fotografer tersebut termasuk dalam orang perseorangan.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Mengenai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam UU PDP terkait dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum. Namun suatu perbuatan dikategorikan melawan hukum ketika



perbuatan tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sari, 2020). Hal ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 27 UU PDP mengenai pemrosesan data pribadi yang sah secara hukum, dimana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai unsur kesengajaan, apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan (Utoyo, dkk., 2020). Berkaitan dengan fakta hukum diatas, sejumlah fotografer dengan sengaja melakukan pemrosesan data pribadi berupa gambar wajah dari individu yang melakukan aktivitas olahraga di ruang publik tanpa melakukan persetujuan yang sah secara eksplisit sebelum melakukan pemrosesan data pribadi, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah fotografer tersebut memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

3. Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya;

Mengenai unsur memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi merupakan salah satu pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU PDP. Berkaitan dengan fakta hukum diatas, sejumlah fotografer memperoleh atau mengumpulkan data pribadi berupa foto yang memuat gambar wajah dari individu yang melakukan aktivitas olahraga di ruang publik, dimana data tersebut merupakan data biometrik yang melekat pada subjek data pribadi, bukan milik fotografer, sehingga perbuatan dari sejumlah fotografer tersebut memenuhi unsur memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya.

4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Mengenai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam UU PDP mengenai unsur tersebut. Secara umum, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah terciptanya peningkatan keuntungan ekonomi yang sebelumnya telah ada, baik bagi pelaku maupun bagi pihak lain (Amiruddin, dkk., 2022). Berkaitan dengan fakta hukum diatas, foto-foto yang telah dipilah melalui teknologi *artificial intelligence* tersebut kemudian ditawarkan kembali kepada individu yang menjadi subjek foto melalui fitur penjualan di dalam aplikasi, padahal proses untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi tersebut tidak dilakukan dengan persetujuan yang sah secara eksplisit kepada subjek data pribadi, sehingga menjadikan perbuatan tersebut memenuhi unsur adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

5. Mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Mengenai unsur mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, Penjelasan umum UU PDP membagi kerugian menjadi 2 (dua), antara lain kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat non materiil, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat non materiil. Kerugian materiil menunjukkan adanya kerugian yang nyata dan terukur secara ekonomi, sedangkan kerugian nonmateriil bersifat abstrak dan tidak dapat dinilai secara langsung dalam bentuk nominal uang



(Djarmiko, dkk., 2022). Berkaitan dengan fakta hukum diatas, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari sejumlah fotografer yang memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa wajah individu melalui platform digital yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari subjek data pribadi merupakan kerugian yang bersifat non materiil karena yang dirugikan dari subjek data pribadi adalah hak atas privasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UU HAM, sehingga perbuatan dari sejumlah fotografer tersebut memenuhi unsur dari mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dan sekaligus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP.

Mengenai apakah perbuatan fotografer yang memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa wajah individu melalui platform digital yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari subjek data pribadi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar yang menjadikan penjatuhan pidana terhadap seseorang menjadi sah, karena ia dianggap memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya (Rosyadi, 2022). Ruslan Saleh (Samuel, dkk., 2022) menjelaskan bahwa agar suatu perbuatan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur antara lain:

a. Melakukan perbuatan pidana;

Moeljatno (Rosyadi, 2022) mendefinisikan perbuatan pidana atau *strafbaar feit* sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan fakta hukum diatas, perbuatan fotografer memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa wajah individu melalui platform digital yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari subjek data pribadi merupakan perbuatan pidana karena memenuhi unsur dari Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP.

b. Mampu bertanggung jawab;

Moeljatno (Triadi, 2025) menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) unsur agar kemampuan bertanggung jawab terpenuhi antara lain, “a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai *dengan* hukum dan yang melawan hukum; dan b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut”. Berkaitan dengan fakta hukum diatas, fotografer tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab karena fotografer tersebut mampu untuk membedakan perbuatan yang baik maupun yang buruk sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini diperjelas dengan fakta bahwa fotografer tersebut melakukan perbuatannya tanpa melalui persetujuan yang sah secara eksplisit terlebih dahulu kepada subjek data pribadi, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP dan perbuatan tersebut



dilakukan untuk tujuan komersial. Selain itu, fotografer tersebut juga memiliki kehendak tentang baik buruknya perbuatan tersebut. Hal ini diperjelas dengan fakta bahwa perbuatan fotografer dilakukan secara bertahap, mulai dari pengambilan foto, pengunggahan ke platform digital, pemrosesan melalui teknologi *artificial intelligence*, hingga pendistribusian dan penawaran foto untuk tujuan komersial dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan yang sah secara eksplisit terlebih dahulu kepada subjek data pribadi. Selain itu, tidak ada paksaan serta kekhilafan dalam melakukan perbuatan tersebut.

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

Kesengajaan merupakan suatu keadaan dimana pelaku memiliki kesadaran serta niat untuk mencapai hasil tertentu dari perbuatannya, sedangkan kealpaan merupakan suatu keadaan dimana pelaku tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, namun akibat tersebut timbul *karena* kurangnya perhatian atau pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang diharapkan (Irawati, 2024). Berkaitan dengan fakta hukum diatas, perbuatan fotografer tersebut memenuhi unsur kesengajaan karena fotografer tersebut memiliki kesadaran dalam melakukan pemrosesan data pribadi berupa gambar wajah dari individu yang melakukan aktivitas olahraga di ruang publik tanpa melakukan persetujuan yang sah secara eksplisit sebelum melakukan pemrosesan data pribadi, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana. Moeljatno (Baihaqi, dkk., 2024) menjelaskan alasan pemaaf sebagai, “faktor yang membebaskan terdakwa dari kesalahan, dimana perbuatan terdakwa walaupun masih dianggap melawan hukum dan merupakan tindak pidana, tetap tidak *dihukum* karena tidak ada kesalahan yang dilakukan”. Seseorang yang dikenakan alasan pemaaf tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana apabila pelaku mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan fotografer tersebut tidak dapat dikenakan alasan pemaaf karena fotografer tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab, dilakukan dalam keadaan sadar, terutama dalam memproses foto tersebut untuk tujuan komersial serta tidak dalam keadaan memaksa, dimana perbuatan fotografer tersebut tidak dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan hukum tertentu, tidak untuk mencegah bahaya yang mengancam secara langsung, serta tidak merupakan tindakan pembelaan diri.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Pribadi Atas Pemrosesan Data Biometrik Melalui Teknologi *Artificial Intelligence* Oleh Fotografer Tanpa Persetujuan Yang Sah Menurut Ketentuan UU PDP

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum serta memberikan rasa aman terhadap kepentingan hukum yang dimilikinya. Dalam konteks tindak pidana,



perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga kepada korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian restitusi, kompensasi, bantuan hukum, pelayanan medis, ganti kerugian, maupun pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban (Rizky dkk., 2026). Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum melalui pengaturan norma dan tindakan yang mengedepankan kehati-hatian sebelum suatu perbuatan dilakukan. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan hukum, maupun pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar (Rizky dkk., 2026). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi atas pemrosesan data biometrik melalui teknologi *artificial intelligence* oleh fotografer tanpa persetujuan yang sah menurut ketentuan UU PDP dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif dalam UU PDP diwujudkan melalui pengaturan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam setiap tahapan pemrosesan data pribadi. Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar yang sah dalam melakukan pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP. Selain itu, pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan sesuai dengan Pasal 27 UU PDP. UU PDP juga mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data, mencegah akses yang tidak sah, serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi (Arrasuli & Fahmi, 2023). Apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam penelitian ini, fotografer melakukan pengambilan gambar wajah individu, mengunggahnya ke platform digital yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence*, serta memungkinkan sistem melakukan identifikasi biometrik dan pengelompokan foto untuk tujuan komersial tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data pribadi. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP, khususnya mengenai dasar pemrosesan, transparansi, dan pembatasan tujuan pemrosesan, tidak dipenuhi. Dengan demikian, tindakan fotografer tersebut menunjukkan tidak terlaksananya mekanisme perlindungan hukum preventif yang telah ditentukan dalam UU PDP.

Selain memberikan perlindungan preventif, UU PDP juga menyediakan perlindungan hukum represif apabila pelanggaran terhadap data pribadi telah terjadi. Perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian hak kepada subjek data pribadi untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya serta melalui pengenaan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam kasus ini, fotografer telah memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa gambar wajah individu untuk tujuan



komersial tanpa persetujuan yang sah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat (1) UU PDP. Oleh karena itu, penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku merupakan salah satu bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh negara untuk menjamin terlindunginya hak subjek data pribadi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan fotografer yang memperoleh, memproses, mengunggah, dan mendistribusikan data biometrik berupa wajah individu melalui platform digital yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan komersial tanpa persetujuan yang sah telah memenuhi seluruh unsur Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP dimana unsur yang terpenuhi adalah setiap orang, dengan sengaja dan melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Selain itu, perbuatan fotografer dimaksud dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena telah memenuhi unsur perbuatan pidana, dilakukan dengan kesengajaan, pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka hendaknya penegak hukum menerapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP secara tegas terhadap setiap pihak yang melakukan pemrosesan data biometrik tanpa persetujuan eksplisit dari Subjek Data Pribadi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* untuk tujuan komersial, guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak atas privasi. Selain itu, hendaknya dilakukan penguatan pengawasan serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat terkait kewajiban pemrosesan data pribadi sesuai dengan UU PDP, sehingga praktik pemanfaatan teknologi digital tetap sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya : Revka Prima Media.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.

Artikel Jurnal

Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>

Amiruddin, Purnomo, C. E., dan Pancaningrum, R. K. (2022). *Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 7(2). 152-163. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/102>



- Ananda, A. A. T. (2024). *Teori Positivisme Hukum*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin. 8(11). 60-72.
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/download/5130/5983/10353>
- Arrasuli, B. K., & Fahmi, K. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 369-392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>
- Baihaqi, I., Makarao, M. T. dan Intihani, S. N. (2024). *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana*. 6(2). 1-11. <https://dev-ojs.journalfhuia.ac.id/Jurisdicctie/article/view/162/119>
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., dan Zainudin, R. (2022). *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. 2(1). 1-10. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/350>
- Irawati, S. A. (2024). *Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana*. Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial, Budaya. 10(4). 1137-1146. https://www.researchgate.net/publication/387980192_Perbedaan_Sengaja_dan_Tidak_Sengaja_dalam_Hukum_Pidana
- Isya, I. M. dan Wardani, S. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital*. Jurnal Serambi Hukum. 18(2). 228-238.
<https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1332/855/3471>
- Naufal, Y. (2025). *Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam bingkai Radburch Formula*. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 9(2). 160-171.
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/5328/1478>
- Permatasari, Y. dan Rasji. (2024). *Penerapan Teori Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. 5(10). 1-13.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/867>
- Putri, N. M. D. G., Mahendrawati, N. L. M. dan Ujianti, N. M. P. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Jurnal Preferensi Hukum. 5(2). 240-245. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8087>
- Rizky, M., Apriyani, R., & Aripkhan, N. (2026). *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP*. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 3(1), 31-45. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1486>
- Sari, I. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 11(1). 53-70. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>
- Samuel, Y. C., Lasmadi, S. dan Sudarti, E. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan*



- Perundang-Undangan*. Hangoluan Law Review. 1(1). 1-35.
<https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/11>
- Triadi. (2025). *Perkembangan Kesalahan Dan Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pandangan Hukum Pidana Formil*. Ensiklopedia Social Review. 7(1). 106-114.
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/download/2916/pdf>
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini dan Husnaini. (2020). *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. 7(1). 75-85.
<https://media.neliti.com/media/publications/557863-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pi-c8b982b8.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia